

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DESA BAKAS (LPPD)

# KATA PENGANTAR

Om Swastityastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa /ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-nya, kami telah dapat menyelesaikan laporan penyelenggaraan emerintahan Desa (LPPD) Perbekel Desa Bakas Tahun 2013.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Perbekel Desa Bakas yang menyangkut bidang pe,merintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ahwa apa yang kami laporkan ini mengandung materi diantaranya menyangkut bidang hubungan tata kerja dalam sistim pemerintahan Desa yang bersifat otonum yakni suatu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang secara langsung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.

Kami sangat meyakini bahwa laporan ini sangat sederhana serta apa yang kami peruat masih jauh dari sempurna, untuk itu kami perlu pembinaan-pembinaan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar laporan pertanggung jawaban kami kedepan menjadi lebih sempurna.

Akhirnya seiring ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) sehingga laporan ini dapat kami selesaikan dan seoga laporan ini ada manfaatnya bagi perkembangan Desa Bakas, serta pelaksanaan kegiatan –kegiatan di Desa Bakas kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa /Ida Sanghyang Widi Wasa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepadakita semua sehingga tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat Desa menjadi lebih sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat Desa Bakas .

Om Santi,Santi, Santi Om.

Perbekel Desa Bakas

I Wayan Mudiana

## BAB I

### PENDAHULUAN

Puji syukurkami panjatkan kehadapan Ida Sanghyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kami dapat menyampaikan lapora Penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD Akhir Tahun Anggaran) Perbekel Desa Bakas Tahun 2013.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhit tahun anggaran ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasPerbekel Desa yang harus dilaksanakan yang meliputi bidangpemerintahan, p-embangunan dan kemasyarakatan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyakterdapat kekurangan-kekurangan . dan dalam pelaksanaan tugas-tugas Perbekel Desa Masih belum sepenuhnya dapat kami kuasai dan ini memerlukan dukungan terhadapsegenap masyarakat, lembaga dan staf pemerintah Desa Bakas, sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat kami laksanakan secara benar dalam situasi serta kondisi desa secara utuh

Dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait yang sudah memberikan kami pembinaan dan saran yang ssangat berguna serta penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Bakas atas partisipasinya dan dukungan selama ini, mudah-mudahan dapat terus dipupuk dan dipertahankan untuk kepentingan kita bersama baik kepentingan pemerintah maupun kepaentigan masyarakat Desa Bakas.

#### A. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah enmjadi undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Tata Cara Lelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

#### B. GAMBARAN UMUM DESA BAKAS

Sebelum kami menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) terlebih dahulu kami sampaikan sedikit tentang profil dan keadaan umum Desa Bakas sebagai berikut :

- Luas Wilayah dan batas Wilayah

Adapun luas wilayah adalah 232,225 ha yang terdiri dari :

1. Areal persawahan : 100,37 ha
2. Tegalan : 23,75 ha
3. Pemukiman penduduk : 103,26 ha
4. Perkantoran : 0,040 ha
5. Sekolah : 1,265 ha
6. Puskesmas : 0,015 ha
7. Tempat Ibadah (Pura) : 5,210 ha
8. Balai Banjar : 0,93 ha
9. Pasar Desa : 0,075 ha
10. Jalan : 1,840 ha
11. Saluran air, parit, got : 0,880 ha
12. Kuburan : 0,9 ha

Desa Bakas terletak pada ketinggian 150 meter di atas permukaan air laut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Disebelah Utara : Desa Nyalian
2. Disebelah Timur : Tukad Bubuh
3. Disebelah Selatan : Desa Tusan
4. Disebelah Barat : Tukad Melangit

\* Desa Bakas merupakan salah satu Desa dari 13 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung terdiri dari :

A. 3 (tiga) wilayah Banjar Dinas yaitu :

- Banjar Dinas Kawan
- Banjar Dinas Peken
- Banjar Dinas Kangin

B. 1 (satu) Desa Pekraman (Adat) Bakas dengan 5 (lima) Banjar adat masing-masing :

- Banjar Kawan
- Banjar Kerteg
- Banjar Peken

- Banjar Kangin

- Banjar Pering

\* Desa Bakas mewilayahi 1 (satu) subak dan 1 (Satu) kelembagaan LPD yaitu :

- Subak Dlod Bakas

- LPD Desa Bakas

### **Jumlah penduduk dan mata pencaharian**

- ***Jumlah Penduduk***

Jumlah penduduk Desa Bakas pada akhir tahun 2013 sebanyak 2319 jiwa terdiri dari :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Penduduk Laki-laki | : 1140 Jiwa |
| 2. Penduduk Perempuan | : 1179 Jiwa |
| 3. Kepala Keluarga    | : 523 KK    |

- ***Mata Pencaharia Penduduk***

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Petani           | : 446 orang |
| 2. Buruh Tani       | : 117 orang |
| 3. Pengusaha/dagang | : 44 orang  |
| 4. Pegawai Negeri   | : 61 orang  |
| 5. Angkatan Polisi  | : 15 orang  |
| 6. Tentara Nasional | : 2 orang   |
| 7. Pensiunan        | : 23 orang  |

#### **I. Program Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa :**

Program kerja dan penyelenggaraan pemerintahan Desa diarahkan kepada terlaksananya tata pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan segala urusan rumah tangga Desa yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan segala peraturan-peraturan yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa yang ada dan meliputi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
Menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa meliputi susunan organisasi pemerintahan Desa dan perangkat Desa Bakas yang sudah dibentuk menurut ketentuan-ketentuan Peraturan daerah Nomor : 11 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan susunan bagan-bagan yang sudah disempurnakan sebagai berikut :

### **KETERANGAN**

1. Perbekel Desa dijabat oleh I Wayan Mudiana, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung, tanggal 12 Juli 2012, Nomor :216 Tahun 2012.
2. Sekretaris Desa dijabat oleh Ni Nyoman Sri Astini terhitung mulai tanggal :  
.....Nomor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung.
3. Kelian Banjar Dinas Kangin dijabat oleh I Made Widastra, terhitung mulai 10 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Bakas , tanggal 10 Desember 2010, Nomor : 07 Tahun 2010.
4. Kelian Banjar Dinas Kawan dijabat oleh I Made Sarjana, terhitung mulai tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Bakas, tanggal 20 April 2012, Nomor : 05 Tahun 2012.
5. Kelian Banjar Dinas Peken dijabat oleh I Made Suyasa, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013, berdasarkan Surat Kputusan Perbekel Desa Bakas,tanggal 31 Desember 2013, Nomor :23 Tahun 2013.
6. KepalaUrusan Pemerintahan dijabat oleh I Wayan Arjana, terhitung mulai tanggal 1 April 1988, berdasarkan Surat Keputusan Camat Banjarangkan An, Bupati Klungkung, tanggal : 1 April 1988, Nomor : 01 1988.
7. Kepala Urusan Pembangunan dijabat oleh I Made Murdika, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 1994, berdasaran Keputusan Camat Banjarangkan An. Bupati Klungkung tanggal : 23 Agustus 1994, Nomor :13 Tahun 1994.
8. Kepala Urusan Umum dijabat oleh Ni Made Suwariati, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2000, berdasarkan Keputusan Camat Banjarangkan An. Bupati Klungkung , tanggal 3 Mei 2000, Nomor :06 Tahun 2000.
9. Kepala Urusan Kesra dijabat oleh A.A.Istri Anom terhitung muai tanggal 6 Desember 1991,berdasarkan Keputusan Camat Banjarangkan An. Bupati Klungkung tanggal 6 Desember 1991, Nomor : 09 Tahun 1991.
10. Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh I Made Suita terhitung mulai tanggal 1 Juni 1991, berdasarkan Keputusan Camat Banjarangkan An. Bupati Klungkung tanggal 1 Juni 1991, Nomor : 06 Tahun 1991.

### 1. Perbekel Desa :

1. Menjalankan Urusan Rumah Tangga Desa Sendiri.
2. Menjalankan Urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk pembinaan , Ketertiban di Wilayah Desa sendiri .
3. Membuat rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa (Perdes).
4. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Membina kehidupan dan perekonomian masyarakat Desa.
6. Menumbuh kembangkan semangat gotongroyong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Desa.
7. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desanya.

### 2 . Sekretaris Desa :

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Perbekel Desa.
2. Sekretaris Desa berkedudukan mempunyai tugas melaksanakan administrasi di Desa serta memberikan pelayanan administrasi Perbekel Desa.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaksanaan pelaporan.
  - b. Melaksanakan urusan keuangan.
  - c. Melaksanakan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - d. Memberikan pelayanan administrasi kepada Perbekel Desa.
  - e. Memberikan pelayanan administrasi kepadamasyarakat dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

### 3. Kepala Urusan :

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing.

2. Kepala urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan kegiatan di Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
3. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud ayat No. 2 Kepala urusan mempunyai tugas fungsi :
  - a. Menjalankan urusan kegiatan-kegiatan administrasi pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidangnya masing-masing.
  - b. Memberikan pelayanan administrasi kepada Perbekel Desa.
  - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidangnya.

4. **Kelian Banjar Dinas** :

1. Kelian banjar dinas berkedudukan sebagai unsure wilayah yaitu untuk membantu perbekel desa wilayah kerjanya
2. Kelian Banjar Dinas mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas perbekel Desa di wilayah kerjanya
3. Untuk melaksanakan tugasnya Kelian banjar Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Menjalankan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan keMasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
  - b. Melaksanakan Peratuan Desa diwilayahnya.
  - c. Melaksanakan kebijakan Perbekel Desa diwilayahnya.

5. **Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa Bakas** :

1. dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perbekel desa bertanggung jawab kepada Bapak Bupati Klungkung melalui Camat Banjarangkan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Perbekel.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelian Banjar Dinas bertanggung jawab kepada Perbekel.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.



6. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat atau Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa .

1. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab utama bidang pembangunan kami dibantu oleh LPM.

## **II. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk pada suatu daerah atau desa merupakan modal dasar dalam pembangunan secara nasional, apabila pemanfaatannya tidak disertai dengan kualitas dan sumber dayanya, maka keberadaan penduduk akan menjadi beban dan dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks diantaranya daya tampung dan lahan yang tersedia tidak sesuai, dan nantinya akan menimbulkan permasalahan sosial, keamanan, dan ketertiban sudah tentu berpengaruh terhadap ketentraman wilayah Desa tersebut.

Desa Bakas memiliki jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 2319 jiwa, dengan jumlah KK 523 .

### **A. Tingkat Pendidikan**

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dibidang kependudukan, maka Pemerintah Desa Bakas memberikan kesempatan bagi warga masyarakat didalam meningkatkan aspek pendidikan khususnya warga masyarakat yang tergolong dalam mengentaskan wajib belajar 9 tahun dengan terciptanya atau terwujudnya program pemerintah. Masyarakat Desa Bakas pada umumnya cukup memadai dilihat dari partisipasi warga yang usia 7 tahun sampai 15 tahun mendapatkan pendidikan dasar secara langsung, dan sekolah pendidikan Usia dini (PAUD) yang terletak di Banjar Kawan, Banjar Kangin dan Banjar Pering.

Sesuai dengan data yang ada dari tingkat pendidikan penduduk Desa Bakas tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Sarjana Pendidikan             | : 4 orang  |
| 2. Ahli Madya Pendidikan (Ama Pd) | : 14 orang |
| 3. Insinyur Peternakan            | : 1 orang  |
| 4. Sarjana Pertanian              | : 3 orang  |
| 5. Sarjana Teknik                 | : 2 orang  |

6. Sekolah Tehnik Menengah (TM)	: 2 orang
7. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)	: 4 orang
8. Sarjana Hukum	: 15 orang
9. Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 244 orang
10. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 161 orang

#### **B. Mata Pencaharian Penduduk**

Penduduk Desa Bakas sebagian besar bergerak disektor pertanian. adapun mata pencaharianpenduduk adalah sebagai berikut :

1. Petani	: 44 orang
2. Buruh Tani	: 117 orang
3. Pengusaha/dagang	: 44 orang
4. Pegawai Negeri	: 61 orang
5. Angkatan Polisi	: 15 orang
6. Tentara Nasional	: 2 orang
7. Pensiunan	: 23 orang

#### **c. Kondisi Ekonomi**

Masyarakat Desa Bakas mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagaian dari petani tersebut adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, namun sebagaiupaya peningkatan sumber pendapatan keluarga para petani tersebut telah membuat kelompok ternak simantri dan telah mendapatkan bantuan ternak dari Propinsi.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNANJANGKAMENENGAH DESA BAKAS**

#### **A. Visi dan Misi**

##### **A. VISI DESA BAKAS**

Visi adalah gambaran yang menantang keadaanmasa depan yang diinginkandengan melihat potensi dankebutuhan Desa.Penyusunan isi Desa Bakas ini dilakukan dengan pendekatan partisipasif, melibatkan pihak-pihak yang berkopeten di Desa Bakas seperti pemerintahan Desa, BPD, LPM Tokoh masyarakat,tokoh agamalembaga masyarakat Desa

dan masyarakat Desa pada umumnya. Pada dasarnya isi Desa Bakas adalah membangun Desa menuju masyarakat adil dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan polapertanian.

## **B. MISI DESA BAKAS**

Dalam mewujudkan Visi tersebut tentunya diperlukan langkah strategis untuk menyampaikan MISI yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar terciptanya Visi Desa tersebut, Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioprasionakan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunan menggunakan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Bakas antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sesuai dengan Palsafah Tri Hita Karana.
2. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayaDesa.
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis dibidang produksi, pertanian,pemasaran,koprasi,usaha kecil dan menengah serta pariwisata.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.
5. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga adat.
7. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri.

### **c. Strategi dan Arah Kebijakan Desa**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa diperlukan adanya program yang dalam proses penyusunannya diperlukan payung hukum sebagai landasan dalam penentuan arah pembangunan serta langkah-langkah dan keijakan pembangunan. Adapun langkah-langkah dan kebijakan pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

#### **1. Landasan Hukum Strategi Pembangunan Desa Bakas**

Dalam menentukan arah pembangunan Desa tentunya diperlukan strategi yang akurat dan struktur sehingga tujuan pembangunan Desa dapat tercapai. Dalam

penentuan arah pembangunan tersebut Pemerintah Desa bersama BPD telah berupaya membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur arah dan strategi pembangunan baik dalam peraturan Desa, dan keputusan Perbekel Desa. Salah satu Peraturan Desa yang mengatur bagaimana mekanisme penyusunan perencanaan Peraturan Desa Bakas tentang penyusunan Renana Jangka Menengah Desa.

## **2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bakas**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi diperlukan perencanaan yang matang. Dalam proses penyusunan perencanaan di Desa Bakas mempergunakan konsep perencanaan dari bawah yang disinkronisasikan dengan perencanaan daerah dan perencanaan sektoral.

Dalam menampung aspirasi masyarakat pemerintah masyarakat Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan setiap tahunnya menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dengan hasil yang dicapai yaitu program mana yang didanai oleh masyarakat sendiri, pemerintah Desa, dan yang mana yang akan disampaikan ke SKPD. Selain proses Musrenbangdes tersebut juga dilaksanakan perencanaan sektoral seperti program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

## **3. Kebijakan Pembanguna Desa Bakas**

Untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi yang dilalui dengan proses perencanaan diperlukan komitmen seluruh Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan serta seluruh warga masyarakat. Komitmen tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Adapun kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Desa Bakas antara lain adalah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan pembangunan secara rutin setiap tahun dan sesuai dengan sumber pendanaan Desa Yitu :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan beanja daerah.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.